

***Pier Giorgio Frassati & Carlo Acutis:
Darah Muda, Jiwa Kudus!
Studi Kanonik tentang “Kanonisasi”***

Daniel Ortega Galed

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana
Holy Name of Mary Seminary, Honiara, Solomon Islands
Email: danielvincentian@gmail.com

Recieved: 15 September 2025; Revised: 14 Oktober 2025; Published: 22 Oktober 2025

Abstract:

This canonical study examines the evolution of the canonization process in the Church throughout history. Knowledge of the saints may be one of the most unique, extraordinary, and remarkable historical aspects, as it tells the story of heroism, dedication, and courage left by the sons and daughters of the Church. In the faces of the Saints, the Church of Christ does not lose its direction. Their examples allow holiness to be rediscovered in every generation. The establishment of canonical legislation in this regard serves a dual purpose: first, to document normatively and authentically the holiness of its members; second, to show this “path” of holiness to all members of the Church, including the youth. In various papal bulls proclaiming saints, they are often depicted as “those” who came “at the right time” to respond to the needs of the Church and the world. The synthesis of this canonical study shows that the youth, without a doubt, are “the right ones” in today’s technology-driven era. Therefore, holiness for them is not a utopia. Carlo and Giorgio, at least, have proven it.

Keywords: Beatification; Canonization; Miracles; Heroic Virtue; Martyrdom; and offering of life.

Abstrak:

Kajian kanonik ini membahas mengenai evolusi proses kanonisasi dalam Gereja dari masa ke masa. Pengetahuan mengenai para kudus mungkin adalah bagian historis yang paling unik, luar biasa dan menakjubkan, sebab ia bercerita tentang heroisme, dedikasi dan keberanian yang ditinggalkan oleh putra-putri Gereja. Dalam wajah Para Kudus, Gereja Kristus tak kehilangan arah. Teladan mereka memungkinkan kekudusan ditemukan kembali di tiap generasi. Penetapan legislasi kanonik dalam hal ini memegang peranan ganda: *pertama*, mendokumentasikan secara normatif dan sah kekudusan para anggotanya, *kedua*, menunjukkan “jalan” kekudusan ini kepada semua anggota Gereja, tak terkecuali bagi kaum muda. Dalam berbagai bulla kanonisasi, para kudus sering disamakan sebagai “mereka” yang datang “pada waktu yang tepat” untuk menjawab kebutuhan Gereja dan dunia. Sintesis dari telaah kanonik ini menunjukkan bahwa kaum muda, tanpa diragukan, adalah “yang tepat” di era teknologi hari-hari ini. Karenanya, kekudusan bagi mereka bukanlah utopia. Carlo dan Giorgio, setidaknya, telah membuktikannya.

Kata kunci: Beatifikasi; Kanonisasi; Mujizat; Keutamaan Heroik; Kemartiran dan Persembahan Hidup.

1. Pendahuluan

Pembicaraan mengenai kanonisasi dalam Gereja Katolik mungkin saja tidak begitu menarik bagi sebagian orang. Sebagian lagi hanya menerima “jadi” peristiwa iman itu, ketika pihak Gereja memproklamkan secara resmi seseorang ke martabat kekudusan. Namun, akhir-akhir ini, terutama setelah kanonisasi dua pemuda yang hidup di lini masa yang belum terlalu lama berlalu, rasanya janggal untuk tidak “bertanya-tanya”.

Keingintahuan yang diajukan, tampaknya bukan didasarkan pada pertanyaan klasik “mengapa, apa, bagaimana?”. Rasa penasaran itu justru berkuat pada interogasi batin ini “apakah mungkin?”. Pertanyaan terakhir ini, memang terkesan sedikit sinis. Skeptis pada realitas kekudusan yang digumuli terutama oleh anak muda di zaman ini! Sejatinya kecurigaan tersebut adalah sah dan merupakan buah dari pemikiran “kritis”. Sebuah pertanyaan yang sah dan menuntut ruang refleksi yang lebih mendalam.

*Daniel Ortega Galed, Pier Giorgio Frassati & Carlo Acutis:
Darah Muda, Jiwa Kudus! Studi Kanonik tentang “Kanonisasi”*

Tulisan ini akan memaparkan dimensi historis dan kanonik proses kanonisasi dalam Gereja Katolik. Studi akademis ini berusaha menjawab “kecemasan” mengenai dua hal pokok. *Pertama*, rumitnya proses yuridis-kanonik, yang “sengaja” diadakan agar Gereja tidak keliru dalam menyatakan kekudusan seorang kandidat. *Kedua*, untuk memastikan bahwa “siapaapun” dapat menjadi kudus, entah masuk di dalam daftar resmi “para kudus” ataupun di “luar”.

Kekudusan juga milik kaum muda. Dalam homili Paus Leo XIV pada kanonisasi Giorgio dan Carlo, ia mengatakan bahwa kekudusan kedua santo muda itu sebenarnya sederhana yakni tidak menyalahi hidup, melainkan mengarahkannya pada hal-hal yang luhur dan menjadikannya sebuah mahakarya. Merenungkan hal itu, jelas bahwa kekudusan tak pernah jauh dari keseharian. Kekudusan tidak bergantung pada musim, periode atau zaman apa seseorang menghayati dan membela imannya. Siapaapun, setelah ditebus oleh Kristus, seharusnya kudus dan tak bercela (bdk. Kol 1:22).

2. Metodologi Penelitian

Bagian pertama dari tulisan ini berlandaskan pada penelitian kepustakaan dengan pendekatan historis-kanonik. Kajian ini dimaksudkan untuk menelusuri perkembangan proses kanonisasi, mulai dari praktik awal dalam kehidupan Gereja perdana hingga pelaksanaan prosedur resmi yang kini ditangani oleh Dikasteri untuk Penggelaran Para Kudus. Pendekatan ini menyoroti dinamika historis serta transformasi normatif yang mengiringi pengakuan Gereja terhadap kesucian hidup para kudus. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kerangka konseptual mengenai bagaimana Gereja sepanjang sejarah menegaskan kriteria objektif dalam pengakuan kekudusan.

Sementara itu, bagian kedua difokuskan pada analisis dokumen-dokumen resmi Gereja yang berkaitan dengan prosedur kanonisasi dua tokoh muda: Giorgio Frassati dan Carlo Acutis. Bagian ini menunjukkan secara umum bagi pembaca bagaimana proses kanonisasi sejak fase diosesan hingga beatifikasi dan kanonisasi pada fase Roma dilaksanakan. Tujuan sekundernya, dengan mencantumkan prosedur kanonik kanonisasi dua pemuda ini, penelitian ini hendak memperlihatkan bahwa jalan menuju kekudusan tidak dibatasi oleh kematangan biologis atau usia dewasa semata. Justru dalam kesaksian hidup para santo muda, kita mendapati tanda profetis bahwa masa muda merupakan ruang yang subur untuk “meremajakan” Gereja di tengah dunia kontemporer.

*Daniel Ortega Galed, Pier Giorgio Frassati & Carlo Acutis:
Darah Muda, Jiwa Kudus! Studi Kanonik tentang “Kanonisasi”*

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Evolusi historis-kanonik proses kanonisasi

Pada masa lebih dari seribu tahun pertama Gereja, proses kanonisasi para santo dan santa berjalan secara bertahap dan lambat. Barulah pada abad ke-X, mulai terbentuk secara perlahan peraturan kanonik yang lebih terperinci dan konkret mengenai masalah kanonisasi. Bahkan putusan resmi gerejawi yang menyatakan bahwa kanonisasi direservasi hanya oleh yurisdiksi kepausan baru dimulai pada tahun 1234 oleh Paus Gregorius IX.¹

3.1.1 Masa awal Gereja perdana

Secara sederhana, penghormatan untuk para kudus di masa awal Gereja selalu dilandaskan pada “memoria” atau ingatan yang terus dirawat oleh komunitas Kristiani akan kehadiran “orang kudus” tersebut di tengah mereka. Selain itu tradisi penghormatan itu tidak pernah dilepaskan dari mukjizat-mukjizat yang menjadi bukti nyata keberadaan mereka secara spiritual.

Dalam *Martyrium Polycarpi*, sebuah surat yang ditulis oleh jemaat Gereja Smyrna untuk komunitas-komunitas kristiani di Asia Kecil, diceritakan kisah kemartiran Uskup mereka, Polikarpus, yang dibakar karena mempertahankan iman (+155). Surat ini sangat penting karena memberikan gambaran jelas kepada kita tentang bagaimana sebuah komunitas memperlakukan relikwi seorang martir.

Diceritakan bahwa jemaat mengambil potongan tulangnya, yang dianggap lebih berharga daripada permata dan lebih murni daripada emas terbaik, kemudian meletakkannya di tempat yang layak. Di tempat itu mereka kerap berkumpul untuk menghormati dan merayakan hari peringatan kematiannya. Pada hari penting itu, sambil bersama-sama mengingat St. Polikarpus, mereka memohon bantuannya, agar setia selama masih berjuang di dunia.² Berdasarkan dokumentasi ini, dapatlah disimpulkan bahwa sudah sejak abad ke-II jasad para martir telah dipandang sebagai benda suci atau relikwi.

Sementara itu, di Kapel para Paus dalam katakombe St. Callisto di Roma, tersimpan lempengan makam Paus Cornelius (+253) yang di bawah namanya tertulis kata “martir”. Para ahli meyakini bahwa “gelar”

¹ Josè Luis Gutiérrez, *Nuovi studi sulle cause di canonizzazione* (Milan: Giuffrè Francis Lefebvre: 2022), 36.

² Adalberto Hamman, *Le gesta dei martiri* (Milan: Vita e Pensiero, 1959), 41.

ini juga merupakan salah satu bukti paling kuno lainnya mengenai tradisi penghormatan terhadap kemartiran.³

3.1.2 Kategori baru “*confessores*” pada abad ke IV

Sementara itu pada sekitar abad ke IV terdapat pergeseran dalam memandang konsep kemartiran. Kemartiran tidak melulu hasil dari “pertumpahan darah” karena membela iman. Ada jalan kekudusan lain yang mungkin ditempuh dengan menyerahkan kehendak untuk mengikuti Kristus secara total, tanpa penganiayaan, tanpa api, tanpa pedang, dan pada gilirannya memperoleh pahala yang sama seperti yang diterima oleh para martir.

Dari sinilah muncul kategori baru orang kudus non-martir yang disebut para *confessores* (pengaku iman). Mereka ini ialah para “saksi” iman yang unggul dan bertekun dalam hidup kristiani secara konsisten hingga akhir hayat. Pada periode yang cukup panjang, para *confessores* hampir selalu berasal dari kalangan biarawan, seperti St. Antonius abbas (251-356), St. Hilarius (310-367), dan St. Athanasius (296-373).⁴

Dua abad kemudian, tepatnya pada abad ke-VI, muncul praktik yang dikenal sebagai kanonisasi episkopal. Para uskup diwilayah gerejani mereka secara aktif mendorong penghormatan kepada para martir dan pengaku iman yang telah mendapat pengakuan luas dari komunitas mereka. Kehadiran para uskup juga penting untuk mengendalikan berbagai penyimpangan yang sering terjadi di kalangan umat. Misalnya, penghormatan kepada sosok yang dikira “martir” padahal belum jelas keaslian dan keutuhan “imannya” dalam peristiwa kemartirannya.

Pada periode ini proses kanonisasi kepada para Kudus dilakukan melalui proses eksumasi yakni: mengangkat jenazah Hamba Allah (*elevatio*) dan memindahkannya ke sebuah gereja (*translatio*). Biasanya jenazah itu diletakkan di bawah altar. Proses kanonisasi awali ini dimulai berdasarkan *vox populi* atau kesaksian serentak dari umat beriman yang mengakui aneka mujikzat yang telah dilakukan oleh hamba Allah itu. Lalu proses dilanjutkan dengan pembacaan secara publik tentang kehidupan mereka berikut semua mukjizat yang sudah terjadi lewat bantuannya. Baru setelahnya Uskup, di dalam sinode keuskupan atau jika bersama para uskup yang lain, di dalam konsili Provinsi,

³ Ennio Apeciti, “L’evoluzione storica delle procedure ecclesiastiche di canonizzazione”, *Quaderni di diritto ecclesiale* 15 (2002), 60.

⁴ *Ibid.*, 64.

memberikan pengakuan publik resmi mengenai kekudusannya.⁵ Hingga abad ke-XI dan XII, kanonisasi dilakukan secara lokal tanpa keterlibatan langsung dari Tahta Apostolik.⁶

3.1.3 *Intervensi absolut Tahkta Suci terkait kanonisasi pada abad XIV*

Meski uskup melaksanakan proses kanonisasi di keuskupannya masing-masing, ini tidak berarti bahwa kepausan tidak mengadakan proses kanonisasi apapun. Pada periode itu, tepatnya tahun 993, misalnya, kanonisasi pertama melalui bulla kepausan terjadi, yakni kanonisasi atas St. Uldaricus, Uskup Augusta, yang diselenggarakan oleh Paus Yohanes XV.⁷

Dari tahun 993 hingga 1234, proses kanonisasi berjalan berbarengan antara kanonisasi pontifikal dan kanonisasi episkopal. Barulah pada tahun 1170 ditetapkan bahwa kanonisasi dalam Gereja hanya direservasi oleh Paus. Putusan ini dikeluarkan melalui Dekrit *Audivimus* oleh Paus Aleksander III. Namun demikian, dekrit itu baru memperoleh status hukum universal setelah dimasukkan ke dalam *Decretales*⁸ Gregorius IX pada tahun 1234.

Sejak *Decretales* tersebut diundangkan, berbagai momen penting dan krusial dalam proses kanonisasi Gereja Katolik mulai terwujud.

Pertama, pendirian Kongregasi untuk Ritus-ritus Suci oleh Paus Sixtus V pada tanggal 22 Januari 1588 lewat Konstitusi Apostolik *Immensa aeterni Dei*. Selama hampir 400 tahun, Kongregasi tersebut menjalankan tugasnya sesuai dengan arahan Konsili Trente. Kongregasi ini yang kelak memiliki yurisdiksi untuk pelaksanaan proses kanonisasi. Selain itu Kongregasi ini ditugaskan juga untuk melakukan pembaruan menyeluruh terhadap buku-buku liturgi, memperbarui tata cara dan ritus-

⁵ Josè Luis Guitèrrez, “Le cause di beatificazione e canonizzazione”, *I giudizi nella Chiesa. Processi e procedura speciali*, XXV Incontro di studio, (29 juni-3 juli 1998), 281.

⁶ Fidel González Fernández, “Note sulla storia delle canonizzazioni per meglio capire i riflessi sulle diverse tipologie di agiografie nella storia ecclesiastica”. *Ad uso esclusivamente privato degli studenti nel corso promosso dalla Congregazione per Le Cause dei Santi*, 1 (Artikel ini merupakan traktat kuliah dan tidak dipublikasi).

⁷ Josè Luis Guitèrrez, “Le cause di beatificazione e canonizzazione”, 279.

⁸ *Decretales* Gregorius IX atau yang dikenal juga sebagai *Liber extra*, merupakan kompilasi resmi norma gerejawi pasca *Decretum Gratiani*, yang disiapkan oleh St. Raimundo de Peñafort, seorang kanonis, yang menghimpun aturan-aturan pokok hukum Gereja ke dalam lima buku: persona atau orang-orang, peradilan non-pidana, benda-benda suci, perkawinan, serta hukuman dan prosedur pidana kanonik.

ritus Gereja Latin agar kembali pada bentuk aslinya yang sederhana dan murni.

Kedua, promulgasi serangkaian dekret yang dikeluarkan oleh Kongregasi untuk Ritus-ritus Suci antara tahun 1624 hingga 1634 oleh Paus Urbanus VIII, terutama melalui *Breve Caelestis Hierusalem Cives* pada tahun 1634. Ia melarang segala bentuk penghormatan terhadap hamba Tuhan yang tidak diakui secara resmi oleh Roma dan menetapkan prosedur yang harus diikuti dalam proses beatifikasi dan kanonisasi yang pada waktu itu sudah menjadi wewenang eksklusif Tahta Apostolik.

Ketiga, pengaruh menentukan dari Prospero Lambertini, seorang kanonis terkemuka yang kemudian menjadi Paus Benediktus XIV, yang pada tahun 1734 menerbitkan edisi pertama dari karya monumentalnya *Opus de servorum Dei beatificatione et de Beatorum canonizatione*.⁹ Karya ini adalah cikal bakal pembedaan proses beatifikasi dan kanonisasi dalam Gereja, yang pada prinsipnya masih berlaku hingga hari ini.

Baik untuk berhenti sejenak melihat kriteria pembedaan antara proses beatifikasi dan kanonisasi.

Distingsi di antara keduanya sebetulnya baru mulai terbentuk secara bertahap pada sekitar abad ke-XII-XIII, ketika praktik kanonisasi pontifikal mulai diperkenalkan. Selama masa abad pertengahan, sebutan beato dan santo memang cukup sering digunakan, tetapi hanya dalam arti umum tanpa pemisahan makna yang tegas. Baru kemudian pada abad ke-XVII gelar beato diakui sebagai “status” tersendiri yang berbeda dari santo. Para ahli mencatat bahwa kemungkinan besar beatifikasi St. Fransiskus de Sales pada tahun 1661 adalah beatifikasi formal pertama dalam sejarah Gereja Katolik.¹⁰

Kembali pada karya Prospero Lambertini. Dalam bab XXXIX, ia menjelaskan bahwa melalui beatifikasi diberikanlah *cultus permissio* (sebuah izin untuk memberikan penghormatan), yang mana, kadang-kadang dapat pula mencakup *cultus praeceptum* (penghormatan yang diperintahkan oleh otoritas tertinggi Gereja), namun itu hanya terbatas pada wilayah tertentu dan tidak berlaku bagi seluruh Gereja. Izin penghormatan ini bersifat lokal dan “sementara”, sampai dikeluarkannya putusan definitif apabila muncul keadaan-keadaan baru. Adapun

⁹ José Luis Guitérrez, “Le cause di beatificazione e canonizzazione”, 280.

¹⁰ Eugenio Zanetti, “Beatificazioni e canonizzazioni nella Chiesa del terzo millennio”, *Quaderni di diritto ecclesiale* 15 (2002), 39.

kanonisasi adalah putusan definitif dari Paus (*summi Pontificis sententia definitiva*), yang dengannya penghormatan tersebut diwajibkan di seluruh Gereja Katolik.¹¹

3.1.4 *Pra dan pasca kodifikasi*

Pada abad ke-XX, khususnya dalam KHK tahun 1917, norma kanonik untuk beatifikasi mensyaratkan pengakuan atas “keutamaan heroik” atau “kemartiran”. Untuk keutamaan heroik, dibutuhkan persetujuan atas dua atau lebih mukjizat yang diperoleh melalui perantaraan hamba Tuhan tersebut, meskipun dalam kasus martir ada kemungkinan dispensasi dari persyaratan ini (bdk. kan. 2116-2117). Sedangkan untuk kanonisasi, diwajibkan persetujuan atas dua atau lebih mukjizat yang terjadi setelah beatifikasi (bdk. kan. 2138 §§1-2).

Saat ini, Gereja menerapkan praktek yang lebih sederhana. Sejak tahun 1975, dispensasi untuk mukjizat kedua pada beatifikasi mulai diberikan, kemudian juga untuk kanonisasi. Dengan demikian, kini hanya diperlukan satu mukjizat yang disetujui secara resmi untuk beatifikasi, dan satu mukjizat lain yang terjadi setelah beatifikasi untuk kanonisasi. Beatifikasi martir bahkan dapat dilakukan tanpa menunggu adanya mukjizat.¹²

Sebagaimana disebutkan dalam kan. 1403 §1 KHK 1983, perkara kanonisasi para Hamba Allah diatur oleh undang-undang khusus kepausan. Pada 25 Januari 1983, bertepatan dengan promulgasi KHK yang baru, Paus Yohanes Paulus II menerbitkan Konstitusi Apostolik *Divinus perfectionis Magister*. Dokumen ini merevisi tata cara prosedur kanonisasi serta menetapkan peraturan baru bagi Dikasteri (dahulu Kongregasi) untuk Penggelaran Para Kudus.

Dengan konstitusi itu maka dicabutlah semua norma lama yang berkaitan dengan kanonisasi, sehingga hanya inilah satu-satunya peraturan yang berlaku untuk proses beatifikasi dan kanonisasi berikut peraturan pelengkap yang diterbitkan bersamaan dengannya atau sesudahnya.

Paus Yohanes Paulus II, kurang dari sebulan, pada tanggal 7 Februari 1983, mengesahkan *Normae servandae in inquisitionibus ab*

¹¹ Benedicti Papae XV, *Doctrina De Servorum Dei Beatificatione Et Beatorum Canonizatione*, (London: Legare Street Press, 2023), bab XXXIX, 181-182.

¹² Eugenio Zanetti, “Beatificazioni e canonizzazioni”, 41; Congregazione delle Cause dei Santi, *Nota circa la procedura canonica delle Cause di Beatificazione e di Canonizzazione*, 11 maret 2001.

Episcopis faciendis in Causis Sanctorum, yang menetapkan norma-norma khusus yang harus dipatuhi dalam penyelidikan fase diosesan terkait proses beatifikasi dan kanonisasi.

Jika disebut penyelidikan itu berarti prosedur pemeriksaan yang bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang objektif legitim mengenai praktik kebajikan heroik oleh seorang hamba Allah, atau mengenai kemartirannya atau persembahan hidupnya, atau juga mengenai mukjizat yang dikaitkan dengan perantaranya.¹³

Untuk melengkapi dua dokumen itu, Paus Benediktus XVI mengeluarkan Instruksi *Sanctorum Mater* pada 22 februari 2007, yang bertujuan mendorong kerjasama yang lebih erat dan efektif antara Tahta Suci dan para Uskup dalam proses penggelaran para Kudus.

Selama masa pontifikal Paus Fransiskus, beberapa dokumen telah dikeluarkan demi mendukung proses yang tertata dan sah mengenai proses kanonisasi. Misalnya Surat Apostolik dalam bentuk *Motu Proprio* berjudul *Maiorem hac dilectionem* pada tahun 2017 yang memperkenalkan “persembahan hidup” sebagai bentuk baru untuk proses kanonisasi, yang berbeda dari kategori kemartiran maupun keutamaan heroik. Kemudian melalui persetujuan kepausan yang diberikan pada tanggal 5 Desember 2017, dikeluarkanlah sebuah Instruksi dari Dikasteri untuk Penggelaran Para Kudus tentang “Relikwi dalam Gereja” yang mulai berlaku tanggal 17 Desember 2017.

3.2 Syarat “yuridis” menuju bilangan “orang kudus”

Apa sebetulnya tujuan dari proses yuridis-kanonik dalam penyelenggaraan orang-orang kudus dalam Gereja? Tidak lain ialah untuk memastikan bahwa mereka memang layak menyandang gelar tersebut. Oleh karena itu, biasanya dalam seluruh rangkaian proses, tahap akhir yang hendak dicapai Dikasteri ialah kepastian moral menyangkut kekudusan mereka.

Proses ini akan ditandai dengan dikeluarkannya dekrit tentang keheroikan atas keutamaan-keutamaan kandidat, persembahan hidupnya atau dalam kasus kemartiran, dikeluarkannya dekrit “constare de martyrio”, yakni pembuktian bahwa Hamba Allah itu memang menjadi martir karena membela iman, bukan karena hal lain. Untuk sampai pada

¹³ Angelo Amato, “Istruzione *Sanctorum Mater*. Presentazione generale”, *Diritto e religioni* Semestrale Anno II - n. 2 (2008), 88-89.

kepastian itu, haruslah diperoleh seluruh informasi tentang reputasi kekudusannya, baik selama hidup maupun setelah ia wafat.

3.2.1 Kepastian moral akan reputasi kekudusan (fama sanctorum)

Jelas untuk menjadi seorang kudus dibutuhkan “kekudusan” itu sendiri. Tentu, secara pribadi seseorang tidak bisa mengumandangkan bahwa hidupnya kudus. Pada umumnya, orang lainlah yang menangkapnya. Kekudusan itu sebagaimana dalam tradisi Gereja selalu diawali dengan pernyataan dari sekumpulan orang beriman lewat *sensus fidelium*. Karena itu, reputasi kekudusan dapat didefinisikan sebagai suatu pendapat umum mengenai kebajikan yang luar biasa dari seorang beriman.

Persetujuan komunal bahwa seorang beriman adalah kudus tidak begitu saja memvalidasi kekudusan itu. Diperlukan “pemeriksaan” atas seluruh hidup dan “keutamaannya”nya. Selain itu kekudusan mereka harus diteguhkan dengan intervensi ilahi melalui mukjizat. Mujizat yang diyakini berasal dari permohonan doa melalui perantaraannya, membuat Gereja mencapai kepastian penuh mengenai kemungkinan untuk mengkanonisasi sang hamba Allah itu.

Bagaimana reputasi kekudusan itu bisa dikenali otentitasnya? Pertanyaan ini adalah fundamental, mengingat bisa saja, terhadap hidup seorang kandidat, ada “periode” di mana ia memasuki masa “gelap” entah terkait hidup rohaninya atau karya misinya. Semuanya ini tidak selalu buruk, bahkan bisa saja menjadi titik balik pertobatannya yang radikal. Kita bisa mengingat sejenak pengalaman St. Agustinus dan bahkan St. Vinsensius de Paul. Demi alasan inilah reputasi kekudusan itu selalu perlu dibuktikan sedemikian rupa.

Untuk memastikan reputasi kekudusan, Gereja menginstitusikan seorang ahli khusus yang bertugas menjamin tidak adanya “bantahan” yang dapat menghalangi seorang hamba Allah untuk diangkat sebagai orang kudus. Pejabat ini dikenal dengan sebutan *advocatus diaboli* atau “Pengacara Iblis”. Ini merupakan sebuah jabatan yang didirikan pada tahun 1587 oleh Paus Sixtus V untuk menangani secara yuridis proses beatifikasi dan kanonisasi. Nama “Pengacara Iblis” diberikan karena peranannya adalah menyusun dan mengajukan segala macam keberatan, bahkan yang tampak sepele, terhadap pengangkatan seorang kandidat menjadi kudus, dengan tujuan memastikan bahwa Gereja tidak keliru dalam menetapkan sebagai orang kudus. Tugas ini sekarang, dengan

pelbagai perubahan dan penyesuaian, secara resmi diwenangkan pada Promotor Iman (*Promotor Fidei*).¹⁴

Reputasi kekudusan adalah objek pemeriksaan fundamental bahkan sejak pada fase diosesan. Jelas tanpanya atau ketika ada keraguan mengenai otentitas kekudusan itu, Uskup diosesan tidak akan memulai sebuah proses kanonisasi.

Menurut tradisi, ada tiga kriteria untuk menilai keaslian reputasi kekudusan. *Pertama*, harus bersifat spontan, artinya lahir secara alami dari kehidupan orang tersebut, bukan hasil rekayasa atau pencitraan. *Kedua*, harus dapat dipercaya, yakni didukung oleh kesaksian orang-orang yang jujur dan berintegritas, serta diakui secara publik tanpa keberpihakan. *Ketiga*, harus berkelanjutan, artinya kekudusan itu telah tampak sejak ia masih hidup, wafat, dan terus diakui dari waktu ke waktu, melampaui perubahan sosial maupun kultural.¹⁵

Itulah mengapa proses menuju kanonisasi dilakukan minimal 5 tahun setelah wafatnya hamba Allah. Dalam kasus di mana proses kanonisasi baru dimulai jauh setelah kematiannya, pada fase diosesan harus dipastikan bahwa selama masa “vacum” itu tidak ada kecurigaan mengenai reputasi kekudusannya.

3.2.2 Kategori I: Keutamaan heroik (virtus heroica)

Dalam *Lumen Gentium* no. 42 disebutkan bahwa salah satu keutamaan yang tertinggi dalam Gereja ialah keberanian untuk menggapai kematian sebagai martir, yang menjadikan mereka serupa dengan Guru yang dengan rela menerima wafat-Nya demi keselamatan dunia. Namun tidak hanya itu. Disebutkan pula bahwa kesucian dalam Gereja secara istimewa juga dinyatakan dengan cara lain terutama melalui pemberian hidupnya bagi pelayanan dalam Gereja dan bagi sesama, persis seperti teladan Yesus sendiri.

Keutamaan heroik Kristiani terkait erat dengan panggilan setiap orang untuk hidup dalam persatuan intim dengan Allah sendiri. Namun yang disebut tindakan heroik itu pasti selalu punya intensi yang “lebih”. Iman yang dihidupi oleh kandidat, meskipun bukan lewat jalan kemartiran, harus disetujui sebagai sebuah keutamaan yang “luar biasa”

¹⁴ John Burke, *A dictionary of canon law*, (Kenya: Paulines, 2014), 21.

¹⁵ Pierantonio Pavanello, “Piccolo lessico delle cause dei santi”, *Quaderni di diritto ecclesiale* 15 (2002), 93-94.

dan jauh di atas rata-rata dari hidup spiritual orang biasa. Hanya dengan sampai pada taraf itu, mereka bisa dijadikan “teladan” bagi yang lainnya.

Dalam fase penyelidikan di tingkat diosesan, harus sudah terlihat bahwa kandidat memiliki “keistimewaan” dalam hidup imannya. Ini terlihat dari bagaimana ia menghidupi aneka keutamaan kristiani: misalnya mengamalkan kebajikan teologis (iman, harapan, dan kasih kepada Allah dan sesama) serta keutamaan kardinal (kebijaksanaan, keadilan, kesederhanaan, dan keberanian) atau beserta keutamaan lain yang khas milik hamba Allah itu.

Semuanya itu sekali lagi harus berada dalam derajat heroik. Keheroikan dalam arti ini menampilkan bagaimana kandidat berusaha untuk menjadi putra atau putri Allah secara konsisten, mendalam dan dan tak tergoyahkan, meski menghadapi situasi hidup yang sulit. Dalam pengajuan kesaksian akan keheroikannya, tidak boleh ada yang dilebih-lebihkan. Keunggulannya dalam keutamaan-keutamaan tadi juga perlu dilaporkan sesuai dengan waktu, tempat dan konteks dimana ia hidup, agar “otentisitas” keutamaan tersebut tidak menimbulkan kerancuan penafsiran.

3.2.3 Kategori II: Kemartiran

Kemartiran adalah bentuk paling kuno yang menegaskan kekudusan seseorang. Kemartiran dapat didefinisikan secara sederhana sebagai kematian yang diterima secara sukarela karena iman Kristiani atau karena menjalankan kebajikan lain yang terkait dengan iman.¹⁶

Dalam proses pengajuan kekudusan seorang martir, bukti-bukti harus menunjukkan bukan hanya bahwa hamba Allah itu meninggal karena cinta terhadap iman Kristiani, tetapi juga bahwa penyebab kematiannya adalah kebencian para pembunuh terhadap imannya. Dengan demikian, Gereja bisa meyakini bahwa hamba Allah itu secara sukarela menerima kematian yang dialaminya karena iman. Selanjutnya, secara sekunder, perlu disusun informasi mengenai bagaimana ia mengamalkan kebajikan. Namun, penyelidikan utama tetap difokuskan pada pembuktian fakta kemartiran dan sebabnya.

Jadi secara singkat, ada tiga unsur yang harus dipenuhi untuk proses kanonisasi seorang martir, yaitu: *pertama*, fakta bahwa kematian Hamba Allah itu benar-benar terjadi. Ini karena untuk disebut martir, bagaimanapun diperlukan kematian fisik. *Kedua*, kematian itu

¹⁶ José Luis Gutiérrez, *Nuovi studi sulle cause di canonizzazione*, 37.

ditimbulkan karena kebencian terhadap iman. Inilah yang disebut penyebab kemartiran (*causa martyrii*). *Ketiga*, kematian tersebut diterima karena cinta kepada iman itu sendiri.

3.2.4 *Kategori III: Persembahan hidup*

Selain keutamaan heroik dan kemartiran, salah satu jalan kekudusan menuju kanonisasi ialah melalui apa yang disebut “persembahan hidup”. Kategori terakhir ini diperkenalkan oleh Paus Fransiskus pada 2017 yang lalu lewat *mp. Maiorem hac dilectionem*.

Paus Fransiskus pada pengantar *motu proprio* itu mengutip langsung apa yang dikatakan Yesus: “Tidak ada kasih yang lebih besar daripada memberikan nyawa bagi sahabat-sahabatnya” (bdk. Yoh 15:13). Mersembahkan hidup bagi orang lain adalah tanda keunggulan iman, dan indikasi langsung mengenai kekudusan seseorang. Kategori baru ini menyorot pada kasus-kasus khusus misalnya, mereka yang wafat karena secara sukarela karena merawat korban wabah penyakit menular, atau mereka yang dengan sukarela menggantikan seorang terpidana mati dengan tujuan mulia, atau misalnya mereka yang mengorbankan diri dengan cara apapun dengan intensi baik demi keselamatan sesamanya. Misalnya pada kasus mereka yang menembus api yang membara atau menceburkan diri ke laut dan meninggal ketika berupaya menyelamatkan seseorang pada kasus kebakaran atau mereka yang hampir tenggelam, atau contoh serupa lainnya.¹⁷

Pada art. 2 dalam *motu proprio* yang sama dijelaskan secara spesifik kriteria yuridis “persembahan hidup” agar menjadi sah dan efektif untuk beatifikasi seorang hamba Allah. *Pertama*, persembahan hidup tersebut harus dilakukan secara bebas dan sukarela, disertai penerimaan yang heroik demi kasih (*propter caritatem*) atas kemungkinan “kematian”. *Kedua*, adanya hubungan yang jelas antara persembahan hidup tersebut dan kematian yang mendahului waktunya. *Ketiga*, Hamba Allah yang bersangkutan harus telah menghayati, setidaknya sejauh biasanya dimungkinkan, kebajikan-kebajikan Kristiani sebelum persembahan hidup terjadi, dan kemudian tetap setia sampai wafat. *Keempat*, diperlukan pula adanya reputasi kekudusan dan tanda-tanda kekudusan, setidaknya setelah kematian. *Kelima* perlunya suatu mukjizat untuk tahap beatifikasi yang terjadi setelah wafatnya Hamba Allah dan melalui perantaraannya.

¹⁷ *Ibid.*, 38.

3.3 Prosedur kanonik¹⁸

Proses kanonisasi hanya dapat dimulai paling cepat lima tahun setelah wafatnya calon. Tenggang waktu lima tahun ini dimaksudkan agar penilaian dilakukan dengan tenang, objektif, dan bebas dari pengaruh “emosi” atau “eforia” sesaat mengenai kandidat. Selain itu, di tengah umat harus sudah tumbuh keyakinan akan reputasi kekudusan calon tersebut (*fama sanctitatis*) serta pada saat yang sama kesaksian mengenai keberhasilan yang diperoleh melalui perantaraan doanya di hadapan Tuhan (*fama signorum*).

Penyelidikan selalu diawali pada fase diosesan. Pada tahap ini yang berwenang adalah Uskup diosesan tempat calon meninggal dunia. Pihak pengusul (*actor causae*), bisa seorang pribadi atau beberapa orang yang bertindak bersama-sama (*in solidum*) maupun suatu badan hukum, misalnya keuskupan, Konferensi Para Uskup, paroki, Tarekat hidup bakti, Serikat Hidup Kerasulan atau asosiasi klerikal maupun laikal. Mereka ini akan mengajukan permohonan resmi kepada Uskup melalui seorang postulator.

Setelah menerima izin dari Takhta Suci, Uskup kemudian membentuk pengadilan diosesan khusus untuk memeriksa saksi dan mengumpulkan seluruh dokumen yang berkaitan dengan kehidupan calon. Pada tahap diosesan, Uskup menunjuk seorang delegatus yang bertugas memimpin penyelidikan. Dalam setiap tahap pemeriksaan, hadir pula promotor keadilan yang fungsinya mengawasi agar seluruh ketentuan kanonik dipatuhi.¹⁹ Hasil penyelidikan diosesan kemudian diserahkan kepada Dikasteri Penggelaran Para Kudus. Disinilah dimulai apa yang disebut fase Roma.

Di bawah bimbingan seorang relator resmi dari Dikasteri, postulator kemudian menyusun *positio*. *Positio* merupakan hasil pengumpulan dan pengolahan bahan secara kritis untuk meneguhkan bukti kekudusan seorang Hamba Allah. Bentuk *positio* tersebut berbeda sesuai jenis perkara: bagi martir, (*positio super martyrio ac fama martyrii*)

¹⁸ Prosedur kanonik pelaksanaan proses kanonisasi berikut ini diringkas dari *Nota sulla procedura canonica delle Cause di Beatificazione e di Canonizzazione (Aggiornamento: 11.03.2001)*, yang diadakan untuk memudahkan pembacaan atas Konstitusi Apostolik *Divinus Perfectionis Magister* (1983). https://www.vatican.va/news_services/press/documentazione/documents/avvenimenti/canonizzazioni-beatificazioni_nota-procedura_it.html. Diakses pada 19 Agustus 2025, 20.10.

¹⁹ Pierantonio Pavanello, “Piccolo lessico delle cause dei santi”, 97.

menampilkan bukti kemartiran beserta alasan yang melatarinya; sedangkan bagi yang mengaku iman non-martir, (*positio super vita et virtutibus*) berisi uraian kronologis yang terdokumentasi tentang perjalanan hidup dan karya Hamba Allah, dilengkapi dengan kesaksian mengenai kekudusannya. yaitu ringkasan resmi yang membuktikan praktik kebajikan heroik calon.²⁰ Hal yang sama diberlakukan untuk para kandidat yang diajukan karena “persembahan hidup mereka”.

Positio ini akan diperiksa oleh para teolog. Mereka akan memastikan bahwa tidak ada kesesatan doktrinal atau moral dalam hidup kandidat.

Bila mayoritas teolog setuju, proses berlanjut ke penilaian para Kardinal dan Uskup anggota Dikasteri yang bersidang secara berkala. Jika hasilnya positif, Prefek akan menyampaikan rekomendasi kepada Paus. Paus kemudian memberikan persetujuan dan memerintahkan penyusunan dekret resmi yang dibacakan dan diumumkan secara publik.

Beatifikasi bagi para hamba Allah menuntut mukjizat yang diakui secara resmi sebagai hasil perantaraan doa mereka setelah wafatnya. Bagi martir yang dibunuh oleh karena kebencian iman (*in odium fidei*) dari pihak pembunuh, mukjizat tidak diperlukan karena kemartiran itu sendiri sudah menjadi bukti kesucian. Beatifikasi secara otomatis memberikan gelar *beato* atau *beata* dan izin penghormatan umum namun masih terbatas pada wilayah atau komunitas tertentu.

Untuk kanonisasi dituntut adanya mukjizat kedua yang terjadi setelah beatifikasi. Juga untuk beato atau beata martir, pengakuan atas mukjizat tetap menjadi syarat untuk kanonisasinya. Proses pembuktiannya sama seperti pada beatifikasi. Kanonisasi memberi hak penghormatan umum bagi orang kudus itu di seluruh Gereja Katolik. Pengukuhanannya melibatkan objek sekunder dari “infalibilitas” Paus (bdk. kan. 750 §2).²¹

3.4 Seputar “mukjizat” dalam proses kanonisasi

Mukjizat dalam seluruh *iter* kanonisasi bagaimanapun menjadi syarat penting yang seakan-akan berfungsi sebagai “konfirmasi ilahi” atas pengakuan dari pihak manusia. Dengan menyatakan seseorang sebagai santo, Paus, juga secara implisit mengesahkan bahwa keyakinan umat akan kekudusan orang tersebut memang benar adanya. Ini masuk

²⁰ *Ibid.*, 98.

²¹ Gianfranco Ghirlanda, “Implicazione dell’infalibilità nelle canonizzazioni dei santi”, *Periodica* 103 (2014), 414.

akal, sebab tanpa campur tangan Tuhan yang nyata lewat mujizat, rasanya Gereja tidak akan pernah sampai pada kepastian moral tentang kekudusan seseorang.

Mukjizat yang dituntut dalam proses beatifikasi para hamba Allah maupun dalam kanonisasi para beato dan beata, selalu diperiksa dengan sangat ketat. Sejak abad pertengahan, Gereja sudah melibatkan para ahli medis. Pada 17 September 1743 misalnya, Paus Benediktus XIV secara resmi menetapkan daftar spesifik untuk tugas itu. Selang beberapa abad kemudian, Paus Pius XII, pada 15 Desember 1948, menginstitusikan Dewan Medis untuk penggelaran para kudus, berikut fungsi dan wewenang mereka.

Dalam proses kanonisasi, mukjizat pada umumnya didefinisikan sebagai suatu peristiwa yang melampaui batas-batas hukum alam secara mutlak.

Secara tradisional, mukjizat dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis berdasarkan bagaimana peristiwa itu melampaui hukum alam.

Pertama, mukjizat yang melampaui substansi, misalnya pada kasus dua tubuh yang hadir secara bersamaan di satu tempat, sesuatu yang secara alami tidak mungkin terjadi. *Kedua*, mukjizat yang melampaui situasi subjek tertentu, seperti pertumbuhan kembali anggota tubuh yang sudah diamputasi, yang secara alami mustahil terjadi. *Ketiga*, mukjizat yang melampaui cara terjadinya, misalnya kesembuhan tiba-tiba dari penyakit berat tanpa pengobatan medis. Jenis yang ketiga ini yang lazim diajukan dalam perkara kanonisasi.²²

Lantas bagaimana dengan peristiwa luar biasa atau “mujizat” yang berhubungan dengan perubahan moral seseorang?

Sebutlah disini pemulihan dari kecanduan narkoba, pornografi atau alkohol. Perubahan demikian ini, meski radikal, tidak dianggap dalam tradisi kanonik sebagai mukjizat. Dalam konteks beatifikasi dan kanonisasi, yang dituntut adalah peristiwa fisik, terutama “kesembuhan ajaib” yang terjadi melalui doa dan perantaraan Hamba Allah.²³

Oleh karena itu, dalam penyelidikan mukjizat pada proses kanonisasi, haruslah jelas hal ini: *pertama*, fakta peristiwa “supernatural” itu sendiri, yang tidak mungkin dapat dijelaskan secara

²² Pierantonio Pavanello, “Piccolo lessico delle cause dei santi”, 96.

²³ *Ibid.*

ilmiah, dan *kedua*, bukti pasti bahwa peristiwa tersebut terjadi melalui perantaraan Hamba Allah yang bersangkutan.

Sekalipun fakta di lapangan menunjukkan ada banyak pengakuan atau kesaksian pribadi akan pelbagai mujizat dari seorang hamba Allah, tidak serta merta menjadikannya beato atau santo. Perlu adanya studi mendalam dan kepastian moral terkait kebenaran mujizat itu. Tanpa persetujuan dari Paus dan Gereja, mereka tidak akan masuk ke dalam daftar bilangan pada kudus.

3.5. Jalan kekudusan para Santo muda

Dalam Seruan Apostolik Post-Sinodal *Christus Vivit* (2019), Paus Fransiskus menegaskan bahwa “hati Gereja juga dipenuhi oleh para santo muda yang telah menyerahkan hidup mereka bagi Kristus, banyak di antaranya sampai kepada kemartiran. Mereka menjadi pantulan berharga dari Kristus yang muda, yang bersinar untuk membangunkan kita dari kelalaian.”²⁴

Jalan kesucian yang ditempuh para santo muda merupakan tanda profetis bagi generasi mereka. Kesaksian hidup mereka menjadi bukti nyata bahwa kaum muda, ketika membuka diri terhadap perjumpaan dengan Kristus, memiliki kapasitas untuk menghadirkan perubahan, memperbarui vitalitas Gereja, serta menyalakan kembali api pembaruan di dunia. Melengkapi seluruh studi di atas, pada bagian ini akan disajikan dua contoh proses kanonisasi para Santo muda teranyar dalam Gereja Katolik.

3.6. Kanonisasi Pier Giorgio Frassati

Pier Giorgio lahir di Torino pada 6 April 1901. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar di rumah, ia bersama adiknya, Luciana, yang satu tahun lebih muda, bersekolah di sekolah negeri Massimo D’Azeglio. Selanjutnya, ia melanjutkan pendidikan di *Istituto Sociale* yang dikelola para imam Jesuit. Di sana ia bergabung dengan sebuah kelompok doa, serta mulai rutin mengikuti misa harian dan menyambut komuni. Yang terakhir ini ia pertahankan di sepanjang hidupnya.

Devosi Pier Giorgio terpusat pada Ekaristi dan Bunda Maria, yang secara khusus ia hormati di *Santuario di Oropa* di Torino. Pada usia 17 tahun, ia bergabung dengan Perkumpulan Rosario di Pollone dan menjadi anggota Serikat Sosial Vinsensius (SSV) di Torino. Bersama

²⁴ Paus Fransiskus, Seruan Apostolik *Christus Vivit* (2019) art. 49.

SSV ia mendedikasikan waktu luangnya untuk membantu orang miskin, sakit, yatim piatu, dan para veteran perang.

Pada 1918, Pier Giorgio mendaftar di jurusan Teknik Industri Pertambangan di Politeknik Torino. Menurut kesaksian, ia pernah berkata: “Aku akan menjadi insinyur pertambangan agar dapat melayani Kristus lebih banyak di antara para penambang.”²⁵

Kasih menjadi ciri utama dalam hidup Pier Giorgio. Baginya, kasih tidak hanya berupa memberi sesuatu kepada orang lain, entah itu yang miskin, sakit, atau teman, tetapi memberikan seluruh dirinya. Kasih Pier Giorgio dipupuk melalui komuni harian, rosario yang selalu dibawanya di saku, adorasi malam, dan pembacaan atas surat-surat Rasul Paulus.

Ajaran Santa Katarina dari Siena dan pidato-pidato penuh semangat Girolamo Savonarola seorang biarawan Dominikan, yang sangat dikaguminya, mendorong Pier Giorgio untuk bergabung dengan Ordo Ketiga Dominikan pada 1922, dengan nama rohani saudara Girolamo.

Dua bulan sebelum kelulusannya, masa muda Pier Giorgio yang penuh energi terhenti akibat virus polio yang melumpuhkannya. Penyakit ini kemungkinan besar ia dapatkan saat merawat orang-orang sakit. Ia meninggal pada 4 Juli 1925, pada usia muda, 24 tahun. Perhatian terakhirnya bahkan tetap terjutu pada orang miskin. Sehari sebelum wafat, dengan tangan yang setengah lumpuh, ia mengambil sebuah kertas dari saku jasanya dan menulis sebuah catatan untuk seorang teman: “Ini suntikan untuk Converso. Dokumennya milik Sappa. Aku lupa, tolong urus dan bayar atas namaku.”²⁶

Tujuh tahun setelah kematian Pier Giorgio, reputasi kekudusan yang mengelilinginya sedemikian besar sehingga pihak berwenang Gereja di Keuskupan Agung Turin merasa perlu menjawab banyaknya permintaan yang mereka terima, dan memulai proses fase diosesan. Penyelidikan kanonik ini berlangsung hingga 23 Oktober 1935. Sebanyak 25 saksi dan 2 saksi ahli didengar, salah satunya adalah dokter Prof. Ferdinando Micheli, yang merawat Pier Giorgio selama sakitnya hingga meninggal dunia. Proses ini sempat terhenti pada tahun 1940-an karena satu dan lain hal. Pada masa pontifikal paus Paulus VI, proses itu dilanjutkan kembali. Pada tahap ini, muncul satu mukjizat yang “dikeluarkan dari lemari

²⁵ Luciana Frassati, *Mio fratello Pier Giorgio. Una vita mai spenta*. (Cantalupa: Effatà Editrice, 1992), 12.

²⁶ *Ibid.*, 13-14.

arsip” di antara beberapa mukjizat yang dikaitkan dengan Pier Giorgio, yang terjadi pada 1933 yang menjadi kunci untuk beatifikasinya.

Seorang pria asal Friuli bernama Domenico Sellan, lahir tahun 1892 mengalami luka punggung saat Perang Dunia I, yang beberapa tahun kemudian luka itu berkembang menjadi penyakit tuberkulosis tulang. Penyakit ini membuatnya terbaring di tempat tidur dan lumpuh pada kedua kaki.

Suatu hari imam di parokinya datang mengunjungi dan memberinya sebuah gambar Pier Giorgio, sambil mengajaknya berdoa. Malam itu juga, Domenico meminta untuk mengaku dosa dan menerima Komuni. Begitu menerima Tubuh Kristus, ia tiba-tiba merasa kembali kuat, dan seketika bisa menggunakan kakinya, turun dari tempat tidur, menaiki tangga, dan menyatakan bahwa kesembuhannya berkat perantaraan Pier Giorgio.

Studi atas mujizat ini selesai dengan hasil positif pada Desember 1989. Akhirnya, pada 20 Mei 1990, Paus Yohanes Paulus II menyatakan Pier Giorgio Frassati beato.

Sementara mujizat terkait kanonisasinya datang dari Juan Manuel Gutiérrez seorang seminaris asal Meksiko yang kini menjadi imam untuk Keuskupan Agung Los Angeles. Pada tahun 2017 ketika sedang bermain basket ia mengalami robekan pada tendon *achilles*-nya. Cedera ini membuatnya khawatir karena memerlukan operasi, yang bisa mengganggu jalannya studi di seminari dan menimbulkan ketidakpastian medis.

Pada 1 November, saat sedang berdoa, ia terpikir untuk melakukan novena dan merasa terinspirasi untuk mempercayakan dirinya kepada Beato Pier Giorgio, yang ia kenal hanya dari sebuah video di *YouTube*. Beberapa hari kemudian, saat berdoa sambil berlutut, ia merasakan kehangatan yang awalnya lembut lalu semakin kuat. Itu menjadi tanda kesembuhannya: tendon yang robek telah menyambung kembali, sesuatu yang mustahil terjadi. Dokter spesialis yang memeriksanya berkata: “Kamu pasti punya seseorang di surga yang menjaga dirimu.”²⁷

Dalam Audiensi tanggal 25 November 2024 yang diberikan kepada Kardinal Marcello Semeraro, Prefek Dikasteri Penggelaran Para Kudus, Paus Fransiskus, yang sebelumnya telah diberi informasi mengenai hasil positif Sidang Biasa para Kardinal dan Uskup tentang mukjizat yang

²⁷ Roberto Falciola, *La voce e il tempo*, edisi 2 februari 2025.

dikaitkan dengan perantaraan Beato Pier Giorgio Frassati, telah memberikan otorisasi untuk memaklumkan Dekrit persetujuan atas proses itu.²⁸

3.7. Kanonisasi Carlo Acutis

Carlo Acutis lahir di London, Inggris pada 3 Mei 1991. Tidak lama setelah ia dilahirkan, keluarganya pindah dan menetap di Milan, Italia. Sekilas, ia tampak seperti remaja pada umumnya, gemar teknologi, pandai bermain saksofon, akrab dengan internet, menyukai olahraga dan musik. Pada usia tujuh tahun, Carlo menerima Komuni Pertama, dan sejak saat itu hidupnya dipenuhi oleh cinta yang mendalam terhadap Ekaristi.

Sejak kecil, ia memang menunjukkan bakat luar biasa dalam bidang komputer. Bakat inilah yang kelak ia gunakan untuk membuat sebuah pameran dan situs *web* yang mendokumentasikan mukjizat-mukjizat Ekaristi dari berbagai belahan dunia. Ia pernah mengatakan bahwa Ekaristi baginya adalah “jalan tol menuju Surga.”

Setiap hari ia mengikuti Misa Kudus, menerima Komuni, dan berdoa di hadapan Sakramen Mahakudus. Setiap minggu ia rutin menerima Sakramen Tobat. Ia juga dikenal setia mendaraskan untaian rosario.

Pada usia lima belas tahun, hidupnya diuji oleh penyakit leukemia yang akhirnya merenggut nyawanya. Carlo dengan sukarela mempersembahkan penderitaannya demi Paus, para imam yang mengalami kesulitan, Gereja, dan demi harapannya untuk langsung bersatu dengan Allah di surga. Ia meninggal pada 12 Oktober 2006.²⁹

Sejak wafatnya, reputasi kekudusan dan tanda-tanda mukjizat yang dimiliki Carlo terus meningkat, baik di Italia maupun di benua lain. Reputasi kekudusan yang dinikmati Carlo semasa hidup, saat wafat, dan setelah kematiannya mendorong beberapa imam serta mereka yang mengenalnya untuk mendirikan, Asosiasi Sahabat Carlo Acutis. Asosiasi ini dibentuk pada 24 Maret 2011 di Milan, dengan tujuan untuk mempromosikan proses beatifikasinya.

²⁸ *Promulgazione di Decreti del Dicastero delle Cause dei Santi*, dalam *Bollettino Sala Stampa della Santa Sede*, B0932, 25 November 2024.

²⁹ Martin Madja, *La via alla santità*. (Spišská Kapitula: Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 2020), 5-6.

Penyelidikan fase diosesan, mengenai reputasi kekudusan dan keutamaan heroik dari Carlo Acutis dimulai pada 12 Oktober 2013 oleh Keuskupan Agung Milan dan selesai pada 24 November 2016. Pada tanggal 26 Mei 2017 melalui dekrit resmi Dikasteri Penggelaran Para Kudus, dinyatakan bahwa semua dokumen yang dikerjakan pada fase diosesan adalah sah.

Kemudian disusunlah *Positio super virtutibus* di fase Roma dan oleh para teolog yang ditunjuk untuk kasus itu pada 17 April 2018 dinyatakan bahwa tidak ada alasan yang memberatkan baik dari segi doktrinal dan moral dari hidupnya. Kemudian sidang biasa para Kardinal dan Uskup anggota Dikasteri mengakui keutamaan heroik yang diamalkan oleh hamba Allah Carlo Acutis pada 3 Juli 2018. Dua hari kemudian, Paus Fransiskus memberikan izin kepada Dikasteri yang sama untuk mempromulgasi dekrit mengenai keutamaan heroik Carlo Acutis, sehingga Carlo dinyatakan Venerabilis.

Menjelang beatifikasi, Postulator mengajukan satu kasus kesembuhan yang dialami seorang anak yang menderita “stenosis duodenal” (penyempitan pada usus) akibat pankreas annular tidak lengkap, yang menyebabkan ia mengalami muntah terus-menerus, dan malnutrisi yang sangat berat dan memicu resiko kematian. Peristiwa ini terjadi di Brasil. Penyelidikan fase diosesan dari mujizat ini dilaksanakan di Keuskupan Agung Campo Grande, dari 24 April hingga 12 Juni 2018.

Validitas proses penyelidikan ini diakui lewat Dekrit dari Dikasteri pada 15 Maret 2019. Lalu para konsultan medis yang ditunjuk oleh Dikasteri pada 19 November 2019 secara bulat menyimpulkan bahwa kesembuhan yang dialami oleh bayi tersebut terjadi secara cepat, lengkap, bertahan lama, dan secara ilmiah tidak dapat dijelaskan.

Kemudian para konsultan teolog pada 17 Desember 2019 dan Sidang biasa para Kardinal dan Uskup pada 4 Februari 2020 mengakui bahwa kesembuhan mukjizat ini terjadi melalui perantaraan Carlo Acutis. Pada 22 Februari 2020, Paus Fransiskus memberi izin kepada Dikasteri untuk mempromulgasi dekrit mukjizat tersebut. Upacara beatifikasi berlangsung di Basilika Santo Fransiskus Assisi pada 10 Oktober 2020, dipimpin oleh Kardinal Agostino Vallini, yang mewakili Paus Fransiskus.

Terkait mujizat untuk kanonisasinya, telah diajukan oleh postulator kepada Dikasteri, sebuah kasus kesembuhan seorang gadis asal Kosta Rika yang kebetulan sedang menempuh studi di Florence, Italia.

*Daniel Ortega Galed, Pier Giorgio Frassati & Carlo Acutis:
Darah Muda, Jiwa Kudus! Studi Kanonik tentang “Kanonisasi”*

Setelah mengalami kecelakaan lalu lintas pada 2022, gadis tersebut mengalami trauma kepala berat dengan beberapa luka robek dan memar pada lapisan korteks dan subkorteks otak. Ia kemudian mengalami pemulihan yang cepat, lengkap, dan bertahan lama setelah dimohonkan bantuan doa dari Beato Carlo Acutis.

Penyelidikan keuskupan mengenai mukjizat ini dilakukan di Keuskupan Agung Florence dari 11 Mei hingga 28 Juni 2023. Validitas dari proses penyelidikan ini diakui oleh Dikasteri melalui dekrit pada 19 Juli 2023. Pada 5 Maret 2024, para konsultan teolog yang ditunjuk, bertemu untuk menelaah aspek teologis dari mukjizat yang diduga terjadi, dan secara bulat menyatakan bahwa peristiwa tersebut merupakan mukjizat yang dilakukan Allah melalui perantaraan Carlo Acutis.

Kemudian, dalam sidang biasa para Kardinal dan Uskup di Dikasteri pada 7 Mei 2024, kasus ini diakui sebagai mukjizat sejati yang terjadi karena perantaraan Carlo. Akhirnya, Paus Fransiskus memberikan izin kepada Dikasteri untuk mempromulgasi dekrit *super miraculo*. Pada tanggal 7 september 2025 di Basilika St. Petrus diadakanlah kanonisasinya, bersama dengan kanonisasi Pier Giorgio, yang dipimpin oleh Paus Leo XVI.³⁰

4. Simpulan

4.1. *The next chapter*, para santo “milenial, Gen Z dan Alpha”

Kembali ke pertanyaan awal di depan, mungkin masih tertinggal semacam sikap apatis ketika kita bertanya mengenai “kekudusan” mereka yang hidup di zaman ini. Kemajuan zaman seolah-olah mentolerir seseorang untuk hidup pada dua “dunia” sekaligus, virtual dan real. Masifnya intervensi internet dalam hidup seorang kristiani memberi mereka kesempatan untuk “bersembunyi” dalam dunia yang tak terjamah. Layanan “enkripsi end-to-end”, VPN, dan sebagainya membuat seseorang merasa aman untuk berselancar di dunia maya, mengekspresikan dirinya secara bebas, tanpa peduli kaidah moral yang masih kokoh berdiri di dunia real.

Menyimak fenomena itu, kita mungkin bertanya, masih bisakah kita menemukan para santo santa di masa depan, terutama dari kalangan OMK di zaman ini? Bagaimana melacak seorang kandidat yang juga

³⁰ Dikasteri untuk Penggelaran Para Kudus, *Carlo Acutis (1991 - 2006)*, <https://www.causesanti.va/it/santi-e-beati/carlo-acutis.html>. Diakses pada 15 agustus 2025, 20.50.

pernah menghabiskan “waktunya” berselancar di dunia maya? Apakah penyelidikan perlu mencaritahu isi dari seluruh “history” *googling* nya?

Kekudusan itu, sekali lagi selain identitas, ia juga merupakan pilihan bebas setiap orang kristiani, tidak peduli di zaman apa dia berada. Orang kudus, pasti berbeda, ia tidak akan luluh pada dunia, sekurangnya sampai pada periode tertentu dalam hidupnya hingga kematiannya. Karenanya, kekudusan bisa di temui di masa lalu, hari ini dan pada generasi mendatang. Selama Gereja yang didirikan di atas batu karang Petrus itu masih berdiri, di sana akan ada orang-orang kudus yang menjadi pilar-pilarnya.

Justru kita tidak boleh keliru, menjadi orang kudus itu tidak pernah lepas dari konteks zaman di mana ia berada. Pada masa penganiayaan orang kristiani awali, Gereja di suburkan dengan banyak darah para martir. Pada periode di mana Gereja melintasi abad-abad pertengahan yang cenderung “damai”, ada banyak santo santa lahir dari biara-biara, menyangkal hidup duniawi yang mapan, dan secara heroik menghidupi jalan “sengsara” demi bersatu dengan Tuhan. Ketika periode wabah menyerang, ada banyak umat kristiani yang tak gentar pada “kematian”, dan tak sudi diam menyaksikan penderitaan sesamanya, sebab yang mereka rindukan adalah hidup kekal di surga. Kekudusan seseorang itu tidak bergantung pada kondisi politik-sosial atau stabilitas keamanan dunia, tetapi pada “cinta akan Kristus dan GerejaNya”.

Lantas pada masa di mana kecerdasan buatan (AI) tampak lebih mendominasi kecerdasan “bukan buatan”, apa yang bisa dipersembahkan? Iman. Mempertahankan iman, inilah yang sangat bisa dilakukan. Lihatlah apa yang dilakukan St. Carlo Acutis. Ia membuat situs *web* untuk mempermudah orang banyak di penjuru dunia mengenal pelbagai mujizat Ekaristi. Ia memanfaatkan “zaman” nya. Hal yang pada periode silam tidak mungkin bisa dilakukan oleh para santo dan santa muda lainnya. Ia mencari cara agar Kristus semakin dikenal, Ekaristi semakin dicintai! Inilah caranya mempertahankan imannya. Tanpa berdebat, tanpa melukai siapapun, ia hanya membuka jalan lebar agar Kristus semakin mudah diakses terutama bagi kaum muda, di tengah derasnya pengaruh sekularisme di eropa.

KHK dalam kan. 822 §3 menyatakan agar umat beriman yang terlibat dalam penggunaan sarana komunikasi sosial sungguh-sungguh membantu kegiatan pastoral sehingga Gereja dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Apa tugas Gereja? Membawa semakin banyak orang kepada Kristus, agar semakin banyak jiwa-jiwa di selamatkan.

*Daniel Ortega Galed, Pier Giorgio Frassati & Carlo Acutis:
Darah Muda, Jiwa Kudus! Studi Kanonik tentang “Kanonisasi”*

Ketika OMK memiliki perspektif ini, persis yang dimiliki oleh St. Carlo, maka teknologi dan kepintarannya, bisa dijadikan sarana yang sangat jitu untuk “misi” mereka.

Tidak begitu bijak, jika kita memandang kemajuan zaman ini sebagai “momok” untuk Gereja. Bagaimanapun *ecclesia semper reformanda!* Ini semua tentang bagaimana menjadi “tuan” atas produk manusia.

Paus Fransiskus dalam sebuah diskursus mengenai *AI* pada 14 juni 2024 mengatakan “apa yang dilakukan mesin pada dasarnya adalah sebuah pilihan teknis di antara berbagai kemungkinan, yang didasarkan pada kriteria yang jelas atau pada inferensi statistik. Sebaliknya, manusia tidak hanya memilih, tetapi dalam batinnya mampu mengambil keputusan”.

Keberanian untuk tidak tunduk pada “instrumen” dan memakainya dengan bijak, bahkan menjadikannya sarana “berpastoral” adalah bukti bahwa teknologi bukan kartu mati. Keputusan untuk “bermisi” di jalur internet, bukanlah kenaifan. Carlo Acutis telah memulai babak baru yang mengajarkan para milenial, gen Z dan gen Alpha tentang “gambaran” kekudusan di era dunia digital. Di masa depan, memang kita selalu awas untuk melihat “kepintaran buatan” baru yang akan dirilis oleh para para pengembang *AI*. Bersama dengan itu, Gereja pun “tak sabar”, dengan keyakinan imannya, menunggu barisan baru para kudus “generasi *A.P.*”, berdiri bersama di samping kedua pemuda Katolik yang membanggakan itu: Pier Giorgio dan Carlo Acutis.

5. Kepustakaan

Buku

Benediktus XV. *Doctrina De Servorum Dei Beatificatione Et Beatorum Canonizatione*. London: Legare Street Press, 2023.

Burke, John. *A dictionary of canon law*. Kenya: Paulines, 2014.

Falciola, Roberto. *La voce e il tempo* edisi 2 februari 2025.

Fransiskus. Seruan Apostolik *Christus Vivit*, 25 Maret 2019.

Frassati, Luciana. *Mio fratello Pier Giorgio. Una vita mai spenta*. Cantalupa: Effatà Editrice, 1992.

Guitérrez, José Luis. *Nuovi studi sulle cause di canonizzazione*. Milan: Giuffrè Francis Lefebvre, 2022.

Hamman, Adalberto. *Le gesta dei martiri*. Milan: Vita e Pensiero, 1959.

*Daniel Ortega Galed, Pier Giorgio Frassati & Carlo Acutis:
Darah Muda, Jiwa Kudus! Studi Kanonik tentang “Kanonisasi”*

Madja, Martin. *La via alla santità*. Spišská Kapitula: Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka: 2020.

Pavanello, Pierantonio. “Piccolo lessico delle cause dei santi”. *Quaderni di diritto ecclesiale* 15 (2002): 91-99.

Artikel

Amato, Angelo. “Istruzione *Sanctorum Mater*. Presentazione generale”. *Diritto e religioni*, semestrale anno II - n. 2 (2008): 80-93.

Apeciti, Ennio. “L’evoluzione storica delle procedure ecclesiastiche di canonizzazione”. *Quaderni di diritto ecclesiale* 15 (2002): 57-90.

Dicastero delle Cause dei Santi. *Carlo Acutis (1991 - 2006)*. <https://www.causesanti.va/it/santi-e-beati/carlo-acutis.html>. Diakses pada 15 agustus 2025.

Fernández, Fidel González. “Note sulla storia delle canonizzazioni per meglio capire i riflessi sulle diverse tipologie di agiografie nella storia ecclesiastica”. *Ad uso esclusivamente privato degli studenti nel corso promosso dalla Congregazione per Le Cause dei Santi*. Artikel ini merupakan traktat kuliah dan tidak dipublikasi.

Ghirlanda, Gianfranco. “Implicazione dell’infallibilità nelle canonizzazioni dei santi”. *Periodica* 103 (2014): 373-415.

Guitérrez, Josè Luis. “Le cause di beatificazione e canonizzazione”. *I giudizi nella Chiesa. Processi e procedura speciali*, XXV Incontro di studio, (29 juni-3 juli 1998): 269-309.

Zanetti, Eugenio. “Beatificazioni e canonizzazioni nella Chiesa del terzo millennio”. *Quaderni di diritto ecclesiale* 15 (2002): 31-56.